

## ANALISIS UNDANG-UNDANG PKDRT DALAM RELASI HUKUM KELUARGA KONTEMPORER TAHIR MAHMOOD

Mohamad Sar'an, Yusuf Hidayatulloh, Rifki Hasan Albana, Muhammad Farhan Athaillah,  
Muhammad Rezky Fauzi  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Correspondence: [mohamad\\_saran@uinsgd.ac.id](mailto:mohamad_saran@uinsgd.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dalam relasi hukum keluarga kontemporer Tahir Mahmood. Terkait metodologi yang dipakai dalam penelitian ini ialah yuridis normatif memakai jenis data kualitatif studi pustaka (*library research*) dan analisis isi dengan memakai metode pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bukan tidak mau untuk melaporkan kejahatan pelaku, melainkan adanya dorongan dari eksternal yang menghambat dirinya untuk melapor salah satunya menjadi beban moral keluarga dan masih cukup kental budaya patriarki. Kemudian para aparat penegak hukum perlu memberikan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelaku KDRT dalam proses implementasi regulasi supaya tidak terulang kesalahan yang sama karena jika berakhir dengan cara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan maka tidak akan ada hasil yang signifikan dalam memberikan rasa aman kepada korban sebab tidak berkeadilan terkait implementasi UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Metodologi Tahir Mahmood menjadi salah satu langkah pembaharuan undang-undang PKDRT dikarenakan sesuai dengan situasi kondisi masalah dan relevan dengan negara Indonesia.

**Kata Kunci:** PKDRT, Tahir Mahmood, Hukum Keluarga

### ABSTRACT

This research aims to analyze the law on the elimination of domestic violence (PKDRT) in Tahir Mahmood's contemporary family law relations. Related to the methodology used in this research is normative juridical using qualitative data types of library research and content analysis using a descriptive analysis approach method. The results of the study show that victims of criminal acts of domestic violence are not unwilling to report the crimes of the perpetrators, but there are external forces that prevent them from reporting, one of which is the moral burden on the family and the patriarchal culture is still quite thick. Then law enforcement officials need to provide penalties that provide a deterrent effect to perpetrators of domestic violence in the process of implementing regulations so that the same mistakes are not repeated because if it ends in a peaceful way and is resolved in a family manner, there will be no significant results in providing security to victims because it is not justified regarding the implementation of Law number 23 of 2004 concerning PKDRT. Tahir Mahmood's methodology is one of the steps to reform the PKDRT law because it is in accordance with the situation of masalah conditions and is relevant to the Indonesian state.

**Keywords:** PKDRT, Tahir Mahmood, Family Law

## PENDAHULUAN

Di forum internasional, kekerasan dalam rumah tangga, yang digambarkan sebagai kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan oleh suaminya dan anggota keluarga lainnya, telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Berikut dalam kancan dunia internasional juga mengakui upaya untuk menghapus setiap hal yang menjadikan perempuan sebagai objek negatif, yang menghasilkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Indonesia meratifikasi CEDAW dengan UU yang bernomor 7 tahun 1984.<sup>1</sup>

Hal ini menjadi masalah kesehatan masyarakat tingkat global dengan proporsi pandemi, memengaruhi ratusan juta perempuan dan membutuhkan tindakan segera. Karena mereka disakiti di rumah mereka, tempat yang seharusnya aman, oleh orang-orang yang paling mereka percayai, perempuan dibebani secara tidak proporsional oleh akibat fisik dan mental kekerasan dalam rumah tangga.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan pada tahun 2018 bahwa lebih dari 641 juta perempuan yang menikah atau berpasangan berusia 15 tahun ke atas setidaknya sekali mengalami kekerasan fisik dan atau seksual sejak usia 15 tahun.<sup>2</sup> Selain itu, lebih dari 26 persen perempuan berusia 20 sampai 44 tahun yang menikah atau berpasangan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual

dari pasangan mereka, suami atau mantan suami mereka.

Kasus kekerasan domestik, adalah jenis kekerasan tersering yakni berkaitan dengan fisik dengan jumlah 2.025 kasus fisik indikator 31 persen disusul dengan kekerasan pada ranah kelamin atau seksual, yang mencapai dengan jumlah 1.938 kasus setara 30 persen, kemudian kekerasan pada aspek mental atau psikis, dengan berjumlah 1.792 kasus yakni 28 persen, dan kekerasan ekonomi, berjumlah 680 kasus sekitar 10 persen.

Pada tahun 2020, sebanyak 6.480 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan privat atau domestik, atau KDRT, dengan 3.221 kasus yang menimpa istri (49%) 1.309 kasus dalam pacaran (20%), 954 kasus anak perempuan 14 persen, dan sisanya 27 persen yang menjadi pelaku adalah bekas suami, bekas pacar, atau mantan pasangan.<sup>3</sup> Kemudian Indonesia menjadi negara yang selalu cukup tinggi dalam kasus KDRT.

Catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa telah terjadi 28.789 kasus kekerasan pada tahun 2024, dengan 24.973 kasus yang didominasi oleh pihak perempuan.<sup>4</sup>

Di Indonesia untuk mengatasi permasalahan data kekerasan di atas terdapat regulasi atau undang-undang yang mengaturnya yakni UU nomor 23 tahun

<sup>1</sup> Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64-85, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.138>.

<sup>2</sup> Nandita Banerjee Dhawan and Harshita Bhasin, "Combating Domestic Violence in West Bengal, India: Gendered Norms and Legal Regulations," *International Journal of*

*Educational Research Open* 7, no. March (2024): 100352, <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100352>.

<sup>3</sup> Muhammad Hafidz and Dian Andriasari, "Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART Sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 57-62, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1142>.

<sup>4</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ri-ngkasan-diakses-25-Maret-2025>, Pukul 07.55 WIB

2004 tentang PKDRT dalam menetapkan dasar sebagai upaya menghentikan serta mencegah kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT.

Pasal 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada rumah tangga ialah perbuatan melawan hukum terhadap seseorang, lebih khusus kaum perempuan/istri, sehingga menyebabkan rasa tidak aman dan nyaman dalam rumah tangga baik dari segi fisik jasmani, mental psikis dan kelamin atau seksual serta penelantaran dalam hubungan pasangan keluarga, yang biasanya dialami oleh perempuan.<sup>5</sup>

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai PKDRT ini telah memberikan regulasi hukum yang jelas bagi pihak korban terutama para istri/kalangan perempuan dan anak untuk mendapatkan rasa manfaat adanya hukum keadilan, banyak pengalaman korban KDRT yang masih belum mendapatkan keadilan yang telah menjadi tujuan inti adanya undang-undang ini.

Proses penegakan hukum di lapangan diwarnai oleh praktik yang tidak memahami perspektif perempuan sehingga menjadi seringkali untuk mewujudkan keadilan menjadi sukar dilaksanakan terhadap hukum khususnya dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dalam aspek implementasi aturan sanksi yang sesuai

dengan bunyi pasal supaya para korban mendapatkan keadilan hukum yang diharapkan.<sup>6</sup> Sehingga perlu adanya analisis undang-undang PKDRT dalam transformasi hukum keluarga kontemporer apakah regulasi tersebut masih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang dalam aspek keluarga atau perlu adanya amandemen undang-undang dalam segi substansi dan proses penegakan hukum oleh para pemangku kebijakan. Dalam hal ini penulis mengambil konsep gagasan dari Tahir Mahmood sebagai salah satu ahli dalam pemikiran hukum keluarga modern kontemporer.

Hal yang menjadi perhatian oleh penulis adalah bahwa sebagian besar komunitas muslim tidak melihat dan merespon adanya hukum keluarga islam modern ini secara positif, justru ada dengan cara sebaliknya, mereka lebih cenderung memberikan tanggapan negatif.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya cenderung lebih umum membahas mengenai kasus KDRT dan proses pembaharuan hukum nasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifa' Rosyaadah dan Rahayu tentang perlindungan HAM kasus KDRT perspektif hukum internasional dengan hasil penelitian menghasilkan urusan keluarga dari semula adalah ranah privat berubah menjadi ranah publik.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Imam Mustofa membahas mengenai konsep mencari hukum atau proses ijtihad yang dilakukan masa kini dalam menghasilkan pembaharuan hukum

<sup>5</sup> Muhammad Hafidz and Dian Andriasari, "Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART Sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru Di Indonesia."

<sup>6</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani and Agung Suprojo, "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37-46.

<sup>7</sup> Rifa' Rosyaadah and Rahayu Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 261-72.

keluarga di Indonesia, ijtihad mu'tadil mutawazin atau metode istislahi adalah yang paling efektif dan sesuai karena metode ini menggabungkan keuntungan menurut nas dan keuntungan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>8</sup>

Dengan demikian berdasarkan penelitian atau literatur di atas masih bersifat parsial dan belum membahas mengenai analisis undang-undang PKDRT perspektif hukum keluarga kontemporer Tahir Mahmood secara rinci sehingga berbeda dengan kajian yang hendak penulis teliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan berfokus dalam menganalisis undang-undang PKDRT yang telah lama berlaku di Indonesia sebagai regulasi hukum positif dengan mengambil sudut pandang dari pemikiran Tahir Mahmood sebagai ahli dalam bidang hukum keluarga kontemporer.

Adapun penelitian ini mengkaji tentang analisis proses implementasi penegakan hukum undang-undang PKDRT oleh pihak yang berwajib, apakah telah sesuai regulasi yang berlaku atau bahkan belum maksimal dan perlu adanya pembaharuan dengan berkorelasi melalui pendekatan metode hukum keluarga Tahir Mahmood.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan jenis data kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis isi dengan menggunakan metode pendekatan

analisis deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan akhir sebagai hasil penelitian.

Dalam penelitian ini menekankan pada penyelidikan UU PKDRT dari segi substansi materi maupun praktik berdasarkan perspektif dan relasi hukum keluarga kontemporer terdiri dari bahan serta sumber primer, yaitu peraturan perundangan dan buku karya Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, dan bahan hukum sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## Kerangka Teori

Indonesia adalah negara dengan mayoritas warga negara beragama Islam, kendati demikian Indonesia sama sekali tidak mendeklarasikan negara dengan sistem khilafah Islam. Di antara para pakar hukum Islam, ada perbedaan pendapat tentang berapa banyak teori yang dapat digunakan pada aspek hukum yang berasaskan Islam. Guru besar bernama Juhaya S Praja mengadopsi lima teori tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan.<sup>9</sup> Berbagai teori muncul tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia, dengan masing-masing teori memiliki ciri unik. Ada beberapa teori tentang hal ini, seperti teori Kredo atau Syahadat, teori Receptio in Complexu, teori Receptie, teori Receptie Exit, teori Receptie a Contario, dan teori Recoïn (Receptio Interpretasi Kontekstual).

Menurut penelitian Tahir Mahmood, UU Keluarga Muslim modern mengalami pembaharuan dalam tiga belas aspek.<sup>10</sup> Tahir Mahmood membahas dua

<sup>8</sup> Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207-24, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>.

<sup>9</sup> Muhammad Mas'ud, Rosbandi, and Sugih Suryagalih, "Eksistensi Teori Kredo Dalam

Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Sosial Budaya)* 14, no. 1 (2020): 54-68.

<sup>10</sup> Evra Willy, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Syiria, Sudan, Dan Tunisia)," *Journal of Islamic*



cara reformasi hukum keluarga Islam modern dalam bukunya *Personal Law. Pertama*, teori konvensional seperti *ijma'* atau kesepakatan, *qiyas* yakni analogi, dan *ijtihad* atau perumusan dalam menentukan hukum baik secara persorangan atau bersama-sama.

Berikutnya yang *kedua*, teori kontemporer seperti *talfiq* atau penggabungan pendapat yang berbeda serta *takhayyur* atau mengambil pendapat yang lebih nyaman. Terdapat penjelasan dalam bukunya yaitu bahwa negara-negara muslim menggunakan metode *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *istidlal* (rasio ahli hukum), *tawdi'* (proses legislasi aturan), *siyasah syar'iyah* dan *tadwin* (pembukuan atau kodifikasi) untuk meletakkan pandangan fikih mazhab secara setara saat melakukan reformasi tersebut.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, banyak orang masih menentang substansi hukum keluarga Islam. Penolakan ini disebabkan oleh tiga alasan yakni; *Pertama*, konsep hukum yang baru terkait keluarga ini dianggap kurang sesuai dengan sosio kultural. *Kedua*, masih banyak yang awam terhadap makna dari konsep hukum keluarga Islam kontemporer/modern, dan *Ketiga*, pandangan fanatik yang meremehkan konsep hukum keluarga pada tatanan masyarakat. Sehingga dalam implementasi undang-undang PKDRT tersebut perlu adanya metode yang solutif dan memberikan kenyamanan bagi setiap warga negara yang membutuhkan perlindungan hukum, secara spesifik dalam ranah urusan keluarga.

## PEMBAHASAN

### Analisis Undang-Undang PKDRT

Undang-undang PKDRT telah cukup lama berlaku yakni sekitar 20 tahun.

*Law and Economics* 3 (2023): 185-201, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2838>

UU yang membahas dan menjadi pijakan serta menjadi payung hukum dalam proses penegakan keadilan KDRT yakni UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT sebagai solusi bagi para objek diskriminasi kekerasan oleh oknum keluarga dalam hubungan keluarga.

Adapun segmentasi yang mendapatkan rasa aman dan nyaman oleh undang-undang ini adalah semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, muda dan tua serta anak-anak. Karena esensinya setiap kalangan bisa menjadi objek kekerasan terkhusus dalam urusan rumah tangga, hanya saja kasus dalam kekerasan rumah tangga ini masih di dominasi oleh kaum perempuan yang secara kultur sosial masih tingginya paham patriarki di Indonesia.

Berdasarkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) telah cukup gamblang dalam mengatur sanksi dan aturan, dapat dilihat dalam Bab VIII undang-undang PKDRT mulai dari pasal 44 sampai pasal 50, dijelaskan secara eksplisit bahwa pelaku KDRT akan menghadapi konsekuensi pidana yang sangat berat secara berjenjang sesuai dengan perbuatan melawan hukum nya yang diatur dalam pasal nomor lima undang-undang PKDRT, termasuk kekerasan jasmani atau fisik, mental atau psikis, kelamin atau seksual, dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab (menelantarkan keluarga).

Kemudian jika melihat regulasi yakni pada pasal 44 undang-undang PKDRT yang berjumlah empat ayat menjelaskan intisari nya adalah terkait kekerasan fisik serta hukuman para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sanksi administrasi seperti bayaran denda dan indikator yang membuat delik aduan

[manado.ac.id/index.php/itisham/article/download/2838/1580](http://manado.ac.id/index.php/itisham/article/download/2838/1580).

<sup>11</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Times Press, 1987), hlm. 13-14.

hukum sehingga bisa diproses kepada keadilan berikutnya. Seperti denda paling tinggi yaitu berjumlah 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan kurungan penjara paling lama adalah lima belas tahun kurungan penjara.

Berikutnya regulasi pasal 45 yang berjumlah 2 ayat undang-undang no 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini berfokus pada aspek psikis atau mental yaitu hukuman paling tinggi denda berjumlah 9.000.000 (sembilan juta rupiah) serta kurungan penjara paling lama yakni tiga tahun penjara bagi para pelaku kekerasan psikis di hubungan keluarga.

Selanjutnya pada pasal 46 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menjadi inti dari aturan dalam pasal ini adalah kekerasan seksual denda paling banyak bagi oknum pelaku KDRT berjumlah 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) beserta hukuman kurungan penjara dua belas tahun.<sup>12</sup>

Pada pasal 47 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT membahas mengenai pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maka akan diancam dengan denda paling tinggi 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan kurungan penjara selama lima belas tahun paling lama.

Dilanjutkan dengan pasal 48 yang berkorelasi dengan pasal 46 dan pasal 47 yang mengakibatkan korban mendapat luka yang cukup kompleks dan tinggi resiko maka mendapatkan hukuman denda 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan kurungan penjara selama 20 tahun.

Disambung dengan pasal 49 dengan memiliki 2 poin yang membahas mengenai penelantaran keluarga yang berujung pada tindakan tidak bertanggung

jawab maka hukumannya adalah jika ranah administrasi denda berjumlah 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kurungan penjara selama tiga tahun.

Dan sanksi yang terakhir adalah pasal 50 undang-undang PKDRT yang memiliki dua poin yaitu menjelaskan terkait hukuman pidana tambahan yang bisa dilakukan oleh para hakim ketika memutuskan perkara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan melihat resiko yang dialami oleh korban karena akan berdampak jangka panjang jika tidak segera diatasi permasalahannya.<sup>13</sup>

Melihat uraian penjelasan pasal 44 sampai 50 undang-undang nomor 23 tahun 2004 di atas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, semua pasal dan aturan memiliki keterikatan satu sama lain dan saling menguatkan baik dalam ranah denda administrasi maupun hukuman kurungan penjara bagi para pelaku KDRT yang amoral.

Kemudian setelah memahami pasal di atas secara materi dan isi substansi dapat disimpulkan telah sangat berat sanksi hukuman yang didapatkan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi kenapa masih saja angka kekerasan dalam rumah tangga ini masih tinggi dan menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang atau pasangan keluarga.

Kehadiran undang-undang penghapusan KDRT ini telah dikaitkan dengan jerih payah kaum perempuan sebagai salah satu pelopor undang-undang tersebut. Mereka meyakini dengan penuh perjuangan dan mulai tumbuh rasa kesadaran yang ternyata selama bertahun-tahun, kaum wanita sering berada di

<sup>12</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5,

no. 2 (2022): 67-73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

<sup>13</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida.

bawah posisi seorang pria dan terkadang menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh kaum pria, serta bahwa masih kerap kali ditemukan sebuah aturan atau kebijakan pemerintah kurang memperhatikan wanita sehingga merugikan dan juga dibuat seolah-olah untuk memanfaatkan kaum wanita.

Dan tujuan pelopor penggerak kaum wanita ini dalam undang-undang penghapusan KDRT memiliki niat dan tekad supaya menyadarkan masyarakat secara universal bahwasanya pria dan wanita sama secara proporsional dan tidak bisa secara terus menerus menganut budaya patriarki yang merugikan salah satu pihak.

Paradigma mengenai patriarki sangatlah tidak baik karena memiliki anggapan yang mengatasnamakan kejemawaan seorang laki-laki selalu memiliki dan memegang kontrol atas masyarakat dan memiliki peran penting, ketimbang kaum wanita yang sering menjadi objek pelampiasan dari pria tidak bertanggung jawab karena perempuan hanya memiliki peran sangat kecil dalam ranah dan aspek domestik dan publik tidak sama seperti kaum pria.<sup>14</sup>

Ada empat jenis tindakan yang dianggap sebagai KDRT, menurut rumusan UU PKDRT yakni; kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Karena perempuan sering kali dianggap lemah dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, mereka sering menjadi objek KDRT.

Adapun penyebabnya adalah faktor budaya menjadi pengaruh penegakan hukum terhadap KDRT dalam hubungan keluarga salah satunya ialah kekuatan cengkraman stigma dan paradigma patriarki dalam rumah tangga dan masyarakat Indonesia. Kesalahpahaman tentang ajaran Islam, terutama tentang hak dan kedudukan pasangan dan relasi proporsional suami-istri, dan ketidakseimbangan posisi dan kekuatan pasangan suami-istri.<sup>15</sup>

Penulis melakukan analisis terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga masih saja cukup tinggi di Indonesia ternyata hal ini bukan dikarenakan masalah secara muatan materi undang-undang atau aturan sanksi KDRT melainkan rasa sikap kesadaran dari pasangan keluarga itu sendiri dan beberapa aparat penegak hukum yang belum paham UU PKDRT serta selalu merekomendasikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini untuk diselesaikan dengan cara damai kekeluargaan.

Kemudian kurangnya akses pelayanan pengaduan kekerasan, tidak dijatuhkannya hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan dan dorongan kultur budaya masyarakat sehingga undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini hanya sebatas teks naskah saja dan kurang dalam implementasinya yang memberikan efek jera berupa sanksi.

Sebab untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan rumah tangga serta memberikan rasa aman kepada korban maka aturan konstitusi harus senantiasa tetap ditegakkan dan dilaksanakan meskipun ada yang canggung

<sup>14</sup>Rosyaadah and Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." H. 266

<sup>15</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21-31, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

antara salah satu pihak supaya hukum memberikan rasa keadilan untuk semua pihak yang membutuhkan. Jangan dikarenakan ada unsur kekeluargaan yang menjadi salah kaprah dalam proses implementasi keadilan terhadap penegakan hukum.

### Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam konteks peradaban islam masa kini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan reformasi. *Pertama*, terdapat paradigma negara yang menolak serta tetap saja menggunakan dan memberlakukan regulasi hukum keluarga yang tercantum pada pemahaman imam mazhab yang mereka jadikan pijakan dalam bernegara. Berikutnya *Kedua*, bahkan ada negara yang notabene nya islam tapi rela menghilangkan hukum keluarga mereka dengan beralih kepada hukum barat. Dan *ketiga*, negara islam yang mulai melek serta terbuka dan fokus dalam aspek pembaharuan yang lebih modern meskipun masih berlaku hanya untuk beberapa tempat saja.<sup>16</sup>

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad kedua puluh adalah upaya negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim untuk memperbaharui hukum keluarga. Hal ini dilakukan bertujuan sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam masyarakat. Beberapa negara memiliki tujuan berbeda untuk pembaharuan hukum perkawinan.

Tujuan umumnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu; *pertama*, unifikasi hukum perkawinan, *kedua* meningkatkan status perempuan dan *ketiga* menanggapi perubahan dan tuntutan zaman karena

konsep fiqh konvensional dianggap tidak dapat menjawabnya.<sup>17</sup>

Terdapat banyak sekali pola aturan yang menjadi sistem disebuah negara terkait aspek hukum sehingga masyarakat yang beragam dan heterogen maka hukum pun harus bisa menyesuaikan dengan tingkatan pluralitas sosial masyarakat yang ada. Bahkan kerap kali dua sistem hukum berlaku di satu negara atau masyarakat hukum.

Di negara-negara dengan populasi heterogen seperti negara indonesia ini kemudian negara tetangga yaitu malaysia memiliki sistem hukum sipil yang pluralis sehingga sesuai dengan masyarakat yang heterogen, karena sesuai dengan argumentasi presiden indonesia ke-4 yakni K.H. Abdurrahman Wahid atau sapaan akrab nya gusdur beliau mengatakan bahwa "*negara indonesia itu ada karena keberagaman*".

Adanya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia sangatlah penting karena tiga alasan. *Pertama*, agar bisa memberikan kepastian hukum untuk masalah perkawinan, yang tidak ada sebelum Undang-undang Perkawinan. *Kedua*, senantiasa menjaga serta melindungi hak dan martabat kaum perempuan. *Ketiga*, agar memberikan rasa keadilan dengan adanya regulasi sesuai kebutuhan zaman dan keadaan suatu negara.<sup>18</sup>

### Metode Konvensional

Dalam metode konvensional sebagian besar memakai kitab lama dengan menunjukkan bahwa setiap ahli fiqh atau biasa dikenal dengan mujtahid memiliki corak dalam pendapatnya senantiasa mencantumkan ayat suci al-Qur'an sebagai

<sup>16</sup> Evra Willy, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Syiria, Sudan, Dan Tunisia)."

<sup>17</sup> Habibah Nurul Umah and Sadari Sadari, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika Dan

Ragamnya," *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 7, no. 1 (2022): 86, <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99>.

<sup>18</sup> Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia."



rujukan yakni firman Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Fazlur Rahman menyatakan bahwa atomistik, ahistoris, dan literalistik adalah tiga ciri yang mewakili kelemahan fiqh konvensional dalam salah satu karyanya.<sup>19</sup>

Dalam hal ciri yang pertama, metode fiqh yang beraliran konvensional biasanya memakai metodologi atomistik atau mengambil konsep sebagian. Mayoritas ahli fiqh sepakat dalam menangani masalah tertentu harus memiliki kecakapan dan pengetahuan yang mumpuni terkait sebagian atau semua ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menentukan sebuah hukum.

Dengan metode mandiri atau berdikari sehingga tidak perlu untuk mengaitkannya kepada ayat atau penjelasan yang lain terkait pokok bahasan masalah. Pada metode tafsir atomistik disebut juga dengan metode (tafsir) tahlili, parsial, ijmal, dan juz'i, adalah cara untuk mempelajari ayat suci al-qur'an secara kritis dan memahami ayat-ayat secara sistematis untuk menampilkan intisari dan maksud dari ayat al-qur'an tersebut berdasarkan sistematika bacaan dalam mushaf utsmi, yaitu dimulai dengan al-Fatihah dan diakhiri dengan an-Nas.

Ciri yang kedua adalah bahwa fiqh konvensional kurang memperhatikan sejarah (ahistory). Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa hampir semua pembahasan pada kitab yang bercorak konvensional ini kurang melihat kepada aspek sejarah dan kejadian masa lampau.

Dan kemudian ciri yang ketiga, dari fiqh konvensional adalah cenderung lebih pada studi naskah/teks literatur atau secara bahasanya (literalistik). Adapun dapat secara jelas ketika melihat bahwa dalam metode fiqh, literatur buku atau

referensi dalam ilmu ushul fiqh biasanya membahas masalah bahasa seperti konsep makna umum dan khusus kemudian lafaz mutlaq dan juga muqayyad, qat'i dhanni, muhkam mutashabih, amr dan nahy, serta lainnya.

Sehingga salah satu konsekuensi aspek umum pada studi mengedepankan literatur teks ketimbang fakta sejarah dulu seringkali akan kurangnya penglihatan secara komprehensif terhadap sumber, dan memiliki pandangan sumber tersebut tidak berisi.

### Metode Kontemporer

Sedangkan dalam metode kontemporer pada dasarnya, ada lima metode pembaharuan yang digunakan untuk kodifikasi hukum Islam modern: yakni; *pertama* takhayyur, *kedua* talfiq, *ketiga* takhshish al-qadha, *keempat* siyasah syar'iyah, dan *kelima* reinterpretasi nash.<sup>20</sup>

Adapun terdapat dua dasar yang dipertimbangkan saat hendak dan akan memakai metode-metode tersebut di atas; yang pertama *mashlahah mursalah*, dan yang kedua konsep yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dengan melihat secara kontekstual bukan tekstual sesuai dengan kaidah fiqh "La Yunkar Thagayyur al-Fatwa bi Thagayyur al-Azman wa al-Amkinal" perubahan menyesuaikan waktu dan tempat. Kemudian pada kaidah yang lain disebut juga "Thagayyur al-Ahkam bi thagayyur al-Azman wa al-Ahwal wa al-Awa'id" yakni melihat situasi dan kondisi.

Sehingga dapat dipahami bahwa, berdasarkan *Tasharuf al-Imam Ra'iyah manut bi al-Maslahah*, kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada undang-undang hukum keluarga Islam dengan memperhatikan kemaslahatan peraturan perundang-undangan nasional.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Mustofa.

<sup>20</sup> Mustofa.

<sup>21</sup> Alex Kusmardani et al., "The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into

Legislation in Islamic Countries," JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 4, no. 5 (2023): 644-62, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296>.

Terdapat dua kelompok yang secara substansial serupa dengan kelompok yang disebutkan di atas; pertama *intra doctrinal reform* dan kedua *extra doctrinal reform*. Penjelasan adalah bahwa *intra doctrinal reform* merupakan pembaharuan tradisional yang konservatif sehingga memiliki paradigma yang tetap konvensional terhadap ilmu fiqh, seperti talfiq dan juga takhayyur.

Sedangkan untuk yang kedua yakni *extra doctrinal reform* pada landasan berfikir dan bermanhajnya langsung mengarah pada ayat al-qur'an dan sunnah Nabi karena adanya pemurnian paradigma, tidak lagi menggunakan konsep fikih konvensional yang dulu.<sup>22</sup>

### Biografi Singkat Tahir Mahmood

Nama panggilan akrab beliau adalah Prof. Tahir Mahmood, beliau memiliki nama asli Syed Tahir Mahmood, lahir pada 06 September 1941 Lucknow, Provinsi Bersatu, India Britania New Delhi India.

Tahir Mahmood adalah seorang ahli hukum terkenal yang berfokus pada hukum Islam, Hindu, agama, dan hukum minoritas. Dia adalah mantan anggota Komisi Hukum India. Dia adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Delhi, Ketua Komisi Nasional untuk Minoritas, Anggota Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, dan Ahli Hukum Anggota Komisi Ranganath Misra.

Di India dan di seluruh dunia, Mahmood terkenal karena keahliannya dalam agama dan hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil, terutama dalam hal hak-hak pendidikan kaum minoritas. Adapun karya-karya beliau

dalam keilmuan hukum keluarga diantaranya; Buku *Muslim law of India, Muslim Law in India and Abroad, Introduction to Muslim Law, Personal Law in Islamic Countries* dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Selain menerima banyak penghargaan, Dr. Mahmood telah meresmikan, menghadiri, dan memimpin sejumlah konferensi dan seminar internasional di seluruh dunia. Dia juga telah memberikan banyak ceramah di universitas terkenal di dunia, seperti Iowa, Harvard, Cambridge, London, dan banyak lagi.

Beliau telah menjadi penasihat banyak pemerintah asing dan Komisi Ahli Hukum Internasional sebagai ahli hukum keluarga. Dia terlibat dengan banyak lembaga akademik, hukum, dan hak asasi manusia di dalam dan luar negeri, seperti *Law Family Law, Vienna Christian-Islamic Round Table, international consortium of Family Law, dan paris international Society on Family*.<sup>24</sup>

### Hukum Keluarga Kontemporer Perspektif Tahir Mahmood

Perkembangan zaman akan memperbaharui setiap aturan dan kebijakan, berlaku juga dengan hukum keluarga, sehingga hukum keluarga kontemporer perspektif Tahir Mahmood yang dikorelasikan dengan peraturan perundangan-undangan di Indonesia yakni UU PKDRT nomor 23 tahun 2004.

Dalam pandangan dan perspektif Tahir Mahmood hukum keluarga di dalam dunia Islam kontemporer dapat di klasifikasikan pada beberapa istilah yaitu; (1) *personal law*, (2) *law of personal status* yaitu *qanun al ahwal al shakhsiyyah*, (3) *Family law* (4) *Law of family rights, matrimony, inheritance, wills, and endowments*.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Kusmardani et al.

<sup>23</sup> <https://www.rekhta.org/authors/tahir-mahmood/profile> diakses 25 Maret 2025 Pukul 14.44 WIB

<sup>24</sup> <https://www.iclrs.org/blurp/tahir-mahmood/> diakses 25 Maret 2025 Pukul 14.50 WIB

<sup>25</sup> Mahmood, Tahir, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 1-3.

Dalam hal ini Tahir Mahmood mencoba mendeskripsikan pada aspek regulasi yang berbentuk undang undang mengenai penerapan hukum keluarga islam, terutama urusan pernikahan perkawinan pada agama islam dunia.

Melalui perspektif ini, beliau berpendapat bahwa ada tiga kelompok utama negara Islam: <sup>26</sup>

*Pertama*, negara memakai dan menganut hukum keluarga islam dengan metode konservatif atau tradisional mengikuti dengan hukum keluarga lama atau klasik berdasarkan pandangan imam mazhab dengan adanya perbedaan dan dianggap budaya yang harus diturun temurun sehingga tidak pernah berubah. Salah satu contoh negaranya adalah Arab Saudi, Yaman, Bahrain, dan Kuwait termasuk dalam kategori ini.

Selanjutnya dalam proses penerapan metode mazhab di negara Qatar memakai mazhab Hambali, wilayah Yaman menganut mazhab Syiah Zaidiyah dan ada juga yang mazhab Syafi'i dan Hambali, wilayah Bahrain menggunakan mazhab Maliki, Syafi'i dan sebagian ada yang syiah, dan negara Kuwait menggunakan mazhab Maliki.

*Kedua*, kategori negara sekuler, seperti Turki dan Albania, menyebabkan corak paradigma hukum keluarga islam menjadi terhapus kemudian beralih dengan regulasi yang modern atau kontemporer untuk digunakan semua orang, terlepas dari agama mereka. Setelah runtuhnya kekuasaan Ottoman, Turki disebut sebagai negara Muslim dan memberlakukan kode sipil yang didasarkan pada hukum Barat.

*Ketiga*, negara yang mengubah hukum keluarga Islam dari tahun 1920 hingga 1946. Perpaduan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i memulai reformasi kecil di Mesir, yang kemudian diikuti oleh

rakyatnya. Kemudian diikuti oleh negara lain seperti Sudan, Jordan, Syria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran, dan Pakistan adalah negara yang melakukan hal yang sama. Ini mencakup semua negara yang dikategorikan sebagai negara Islam.

Beranjak waktu tahun 1937, negara india memperoleh sesuatu dengan sebutan *The Moslem Personal Law* dengan berdampak pada masyarakatnya dalam mengatur urusan perihal hukum keluarga islam. Sekarang, Singapura juga memiliki bagian undang-undang yang mengatur hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan.

Di antara banyak negara yang memiliki hukum keluarga Islam, terutama undang-undang perkawinan, Indonesia dan Mesir adalah yang memiliki sistem peradilan dan kondisi peradilan yang mirip. Ini disebabkan oleh beberapa kesamaan dalam sejarah hukum dan peradilannya. <sup>27</sup>

Tahir Mahmood membahas dua cara reformasi hukum keluarga Islam modern dalam bukunya *Personal Law*.

(1) teori konvensional seperti qiyas/analogi, kemudian ijma'/kesepakatan, qiyas, dan metode proses ijtihad baik perorangan maupun kelompok.

(2), teori kontemporer seperti takhayyur/memilih yang lebih dominan serta nyaman dan talfiq/penggabungan. Jika melihat referensi pada kitab tersebut menjelaskan bahwasanya negara-negara muslim meletakkan pandangan fikih mazhab secara setara dalam melakukan reformasi tersebut dengan menggunakan mashlahat mursalah agar maksimal, istihsan/berkeadilan, siyasah syar'iyah menggunakan konsep islam, kemudian istidlal yaitu rasio ahli hukum, tawdi' yakni proses perundang-undangan dan pembukuan atau tadwin. <sup>28</sup>

<sup>26</sup> Umah and Sadari, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika Dan Ragamnya."

<sup>27</sup> Umah and Sadari.

<sup>28</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Times Press, 1987), hlm. 13-14

## Metodologi Reformasi Hukum keluarga Tahir Mahmood

Ada beberapa metode dan teknik yang telah penulis rangkum terkait metodologi reformasi hukum keluarga Tahir Mahmood, berikut metodologinya yaitu;<sup>29</sup>

- 1) Pertama pemahaman atau paradigma yang menjadi doktrin islam *musawat al madzhab* yang bersifat *yurisprudensi* dalam mengambil persamaan
- 2) Istishan/keadilan hukum
- 3) Ketiga Maslahat mursalah yaitu senantiasa berpedoman untuk mengutamakan kemaslahatan bagi khalayak umum
- 4) Keempat konsep *siyasah syari'ah* yaitu proses tata kelola tata negara kebijakan
- 5) Kelima *istidlal* yaitu konsep untuk bisa melakukan logika dan pola nalar hukum
- 6) Keenam *tawdi'* yang berarti proses perundang undangan/qanun
- 7) Dan ketujuh *tadwin* yakni pembukuan atau proses kodifikasi

Berikutnya terkait teknik ada lima yaitu;

- 1) Pertama *ijma'* adalah kesepakatan atau adanya konsensus kumpulan pakar
- 2) Kedua *qiyas* memiliki arti untuk mereduksi nalar analogi yang berdasarkan aturan
- 3) Ketiga *ijtihad* baik secara perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan menemukan jawaban pada permasalahan hukum yang tidak ditemukan dalam nash
- 4) Keempat yaitu konsep *takhsyir* mengutamakan rasa aman dan

nyaman ketika mengambil pendapat hukum

- 5) Dan terakhir *talfiq* yakni konsep penggabungan dari aturan dan mengambil yang lebih memberikan efek dominasi untuk menciptakan hal baru

Karena permasalahan hukum keluarga islam mengalami perkembangan dan reformasi di berbagai negara yang cukup signifikan sehingga menjadikan pemikiran Tahir Mahmood lebih modern terkait problematika hukum keluarga kontemporer, yaitu;

- 1) Melakukan reformasi dengan berdasarkan narasi islam
- 2) Muatan materil dan formil terhadap hukum
- 3) Paradigma yang mengedepankan reformasi lewat regulasi atau undang-undang misal KUHP dan UU KDRT
- 4) Adanya intervensi pengadilan atau ikut campur (*yurisprudensi*)
- 5) Adanya gerakan Aktivis dari warga sipil nasional maupun skala yang lebih luas yakni internasional

Berikutnya terkait hukum keluarga kontemporer ini yang perspektif Tahir Mahmood beserta Atho Mudzhar ada tiga belas pokok permasalahan yakni;<sup>30</sup>

- 1) Problematika terkait usia batas ketika hendak melaksanakan perkawinan
- 2) Permasalahan wali nikah beserta hak dan kewajiban yang melekat
- 3) Dinamika pencatatan sipil perkawinan dan proses pengajuan pendaftaran nikah
- 4) Pemahaman konsep poligami
- 5) Proporsional dalam urusan nafkah keluarga baik secara lahir dan batin

<sup>29</sup> Global Conference on Muslim Family Law Reform, 23-28 November 2020, Webinar: Muslim Family Law Reform in an Age of Crisis, Monday November 23, 2020

<sup>30</sup> Umah and Sadari, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika Dan Ragamnya."

- 6) Urgensi cerai gugat dan cerai talaq baik secara langsung maupun tidak langsung
- 7) Sengketa hak dan kewajiban pasca perceraian
- 8) Akibat hukum bagi ibu yang sedang hamil
- 9) Hak dan kewajiban hadhanah pasca adanya cerai
- 10) Konsep keadilan pembagian warisan terhadap anak perempuan dan laki-laki
- 11) Ahli waris yang bermasalah dengan wasiat
- 12) Kejelasan serta kekuatan hukum dalam mengelola harta wakaf bagi keluarga
- 13) Pola hubungan antara pasangan suami istri

### Transformasi UU PKDRT dalam Hukum Keluarga Kontemporer

Reformis islam telah didorong untuk mengubah hukum untuk menangani masalah modern. Anderson, misalnya, mengakui bahwa negara-negara muslim telah mengadopsi dua model reformasi berbeda yang muncul.

*Pertama*, pengganti hukum syariah dengan hukum negara lain di bidang seperti hukum pidana dan perdagangan. *Kedua*, hukum keluarga yang terkenal akan sangat berubah karena reinterpretasi. Sejak penerapan hukum Islam, hukum keluarga mendapat perhatian yang signifikan dalam hal ini.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum keluarga berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi tingkat adopsi dan pelaksanaan hukum Islam di setiap negara.<sup>31</sup>

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) telah cukup baik dalam naskah tertulisnya, namun perlu adanya pembaharuan yang dilakukan dalam aspek penerapan di lapangan ketika ada kasus supaya memberikan rasa aman dan keadilan. Karena riset menunjukkan seorang korban KDRT apalagi perempuan bukan tidak ingin melaporkan melainkan ada stigma dan budaya yang menahan mereka yakni sebagai berikut;

Terdapat kasus seorang perempuan yang menderita kekerasan dalam rumah tangga yang mengambil tindakan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya dipandang secara tidak adil. Para perempuan ini mengungkapkan bagaimana mereka telah menjadi objek cemoohan bukan hanya di dalam keluarga mereka tetapi juga di masyarakat luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban tidak dianggap pantas untuk mengajukan pengaduan hukum terhadap anggota keluarganya dalam kehidupan nyata, meskipun retorika hak-hak di dalam rumah dapat diterima. Selain itu, peraturan hukum dan norma-norma sosial berkontribusi satu sama lain dalam menentukan apa yang dianggap benar dan sah di masyarakat.

Oleh karena itu, standar yang menjunjung tinggi stigma dan kebisuhan tentang kekerasan dalam rumah tangga baik dalam keluarga maupun masyarakat memengaruhi tanggapan institusional formal.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Nur Fauziyah Laili and Moh. Rofqil Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 22, <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>.

<sup>32</sup> Dhawan and Bhasin, "Combating Domestic Violence in West Bengal, India: Gendered Norms and Legal Regulations."



Dengan demikian UU PKDRT perlu di transformasikan kedalam kehidupan masyarakat yang lebih modern dan melek sebagai upaya tindakan preventif terjadinya KDRT. Kemudian memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat umum beserta para aparat penegak hukum supaya tidak memberikan keringanan terhadap para oknum KDRT yang buruk dan tidak bermoral, dikarenakan jika terus berlanjut seperti itu angka kasus kekerasan dalam rumah tangga akan tetap tinggi dan tidak ada solusi yang konkrit untuk menghukum para pelaku jika berujung dengan perdamaian yang hanya sesaat tanpa memberikan pelajaran yang berarti dalam membina keharmonisan sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Kemudian terakhir menggunakan konsep metodologi dan teknik dari Tahir Mahmood terkait pembaharuan hukum keluarga kontemporer pada UU PKDRT maka akan lebih luwes dan mudah diterapkan, sebab melihat situasi kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk korban dan hukuman bagi pelaku. Karena bisa memberikan memberikan kemaslahatan dan jalan keluar yang berkelanjutan ketimbang memberikan solusi sementara dan berujung pada pengulangan tindak pidana kekerasan rumah tangga.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa berdasarkan uraian di atas maka undang-undang PKDRT masih perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian serius dalam proses implementasi penegakkan sanksi bagi pelaku KDRT dengan memperbaiki mental dan sikap kesadaran individu yang terlibat dalam sebuah keluarga di dalamnya. Hukum akan senantiasa dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Teknologi adalah keniscayaan dan ilmu pengetahuan adalah

kunci dalam menghadapi perubahan. Undang-undang PKDRT akan terus berlaku dan dipakai sampai minimnya dan kecil angka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan preventif sangatlah penting dalam upaya menciptakan keluarga harmonis yang bisa manajemen konflik dengan baik dan positif. UU PKDRT masih cukup relevan sampai sekarang dengan pembaharuan hukum keluarga kontemporer, dengan menggunakan konsep dari Tahir Mahmood akan semakin membuka cakrawala pemikiran dalam implementasi UU PKDRT yang maslahat dan berkeadilan dengan meningkatkan kualitas lembaga kerja sama dalam proses penguatan keluarga yang berkualitas karena memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap konsep keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

## BILBLOGRAFY

- Atho Mudzhar, *Reading the Wave of Ijtihad, Between Tradition and Liberation* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), p. 177.
- Dhawan, Nandita Banerjee, and Harshita Bhasin. "Combating Domestic Violence in West Bengal, India: Gendered Norms and Legal Regulations." *International Journal of Educational Research Open* 7, no. March (2024): 100352. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100352>.
- Evra Willya. "Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Syiria, Sudan, Dan Tunisia)." *Journal of Islamic Law and Economics* 3 (2023): 185–201. [http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/ar](http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2838%0Ahttp://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/ar)

- ticle/download/2838/1580.
- Kusmardani, Alex, Siah Khosyi'ah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Nurrohman Nurrohman, and Usep Saepullah. "The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic Countries." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 5 (2023): 644–62.  
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296>.
- Laili, Nur Fauziyah, and Moh. Rofqil Bazikh. "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution." *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 22.  
<https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>.
- Mas'ud, Muhammad, Rosbandi, and Sugih Suryagalih. "Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Sosial Budaya)* 14, no. 1 (2020): 54–68.
- Muhammad Hafidz, and Dian Andriasari. "Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART Sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru Di Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 57–62.  
<https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1142>.
- Mustofa, Imam. "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207–24.  
<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>.
- Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana. "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85.  
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.
- Rosyaadah, Rifa', and Rahayu Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 261–72.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, and Agung Suprojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37–46.
- Tahir Mahmood, 1972, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi, hlm. 12.)
- Tahir Mahmood, 1987, *Personal Law in Islamic Countries [History, Text and Comparative Analysis]* (New Delhi: Academy of Law and Religion).
- Tahir Mahmood, 1955, *Statutes of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis, Revised Edition*. Delhi: ALR
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73.  
<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Umah, Habibah Nurul, and Sadari Sadari. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika Dan Ragamnya." *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ulmu Al-Quran Hadist Syari Ab*

*Dan Tarbiyah* 7, no. 1 (2022): 86.  
<https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99>.

Wardhani, Karenina Aulery Putri.  
“Perlindungan Hukum Terhadap  
Perempuan Korban Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
Pada Tingkat Penyidikan  
Berdasarkan Undang-Undang No.  
23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga (UUPKDRT).”  
*Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1  
(2021): 21–31.  
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
tentang Penghapusan Kekerasan  
dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 7 Tahun 1984 Tentang  
Pengesahan Konvensi Mengenai  
Penghapusan Segala Bentuk  
Diskriminasi Terhadap Wanita  
(Convention on the Elimination  
of All Forms of Discrimination  
Against Women)